



Salinan

P U T U S A N

Nomor: 240/Pdt.G/2010/PTA Bdg.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

Pemanding, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bogor. Semula **Termohon**, Sekarang sebagai **Pemanding** yang memberi kuasa kepada **A. P. SUBAN, SH** Advokat pada kantor **Hukum RACHMAD S NEGORO & Rekan** berkantor di jalan Batu No. 1, Gambir, Jakarta Pusat. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Agustus 2010, No. 098/SK.B/Pdt/RSN&R/08/10, semula **Termohon**, Sekarang sebagai **Pemanding** ;

M E L A W A N

Terbanding, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Bank Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bogor. semula **Pemohon**, Sekarang sebagai **Terbanding** ;

- PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 299/Pdt.G/2010/ PA.Bgr. tanggal 09 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1431 H.. yang amarnya berbunyi;

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon ;

Dalam Rekompensi

1. Mengabulkan Tergugat Rekompensi sebagian menolak untuk selain dan selebihnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan Anak II berada dibawah perwalian Tergugat rekonsensi atau Pemohon sebagai ayahnya ;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi atau Pemohon untuk membayar biaya Iddah selama masa iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Mutah sebesar 15 Gram Emas.

Dalam Kompensi dan Rekonsensi.

Menghukum Pemohon Kompensi untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Memperhatikan Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor: 299/Pdt.G/2010/PA.Bgr. pada tanggal 19 Agustus 2010, yang menyatakan Pembanding mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak Terbanding pada tanggal 25 Agustus 2010 ;

Memperhatikan, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 14 Oktober 2010 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 15 Oktober 2010 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Oktober 2010 dan Terbanding telah pula mengajukan Kontra memori banding sesuai surat tanggal 1 Nopember 2010 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 2 Nopember 2010 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Pembanding tanggal 2 Nopember 2010 melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan meneliti berkas perkara a quo serta segala uraian, alasan dalam pertimbangan hukum atas putusan Pengadilan Agama Bogor No. 299/Pdt.G/2010/PA. Bgr, tanggal 09 Agustus 2010 yang mengabulkan permohonan izin cerai thalaq dan penetapan hak asuh anak serta putusan ex officio dinilai belum memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku karena itu majelis hakim banding belum sependapat dengan dasar pertimbangan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Bogor atas perkara a quo sama sekali tidak menyebutkan dasar hukum secara yuridis atas dasar apa yudec factie mengabulkan permohonan pemohon, padahal tata cara perceraian telah diatur dalam peraturan perundangan sesuai pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) dan pasal 40 ayat (2), serta pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, hal ini berarti tidak ada perceraian di luar ketentuan peraturan perundangan tersebut ;

Menimbang, bahwa memperhatikan permasalahan dalam posita dimana peristiwa yang terjadi dalam permohonan Pemohon adalah laporan atau tuduhan adanya perselisihan dan pertengkaran namun telah dibantah keras oleh Termohon karena itu Pemohon harus membuktikan tuduhnya tersebut dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa disamping pembuktian berdasarkan pasal 163 HIR, untuk membuktikan adanya penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah diatur khusus dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yaitu alasan perceraian baru dapat diterima setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut, sedangkan dalam perkara a quo hanya mendengarkan pihak keluarga saja dan tidak mendengar saksi dari orang-orang yang dekat dengan suami istri karena itu tuduhan Pemohon tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran belum cukup bukti untuk dapat dikabulkan dan alasan perceraian belum dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dalam pokok perkara tidak dapat dikabulkan, maka permintaan pemohon mengenai hak asuh anak termasuk putusan Ex officio sebagai akibat terjadinya perceraian dengan sendirinya tidak dapat dikabulkan hanya saja perlu diingatkan bahwa berdasarkan pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban ini tetap berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus dan dipertegas dengan pasal 105 (c) biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, adapun suatu perceraian tidak akan memutuskan hubungan hukum antara orangtua kepada anak anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor : 299/Pdt.G/2010/PA. Bgr tanggal 09 Agustus 2010, tidak dapat dipertahankan dan sudah cukup alasan majelis hakim banding untuk membatalkannya dengan mengadili sendiri yang amar selengkapya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat, semua pasal peraturan perundangan yang berhubungan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor : 299/Pdt.G/2010/PA.Bgr., tanggal 9 Agustus 2010 M bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1431 H ;

Mengadili sendiri :

- Menolak permohonan Pemohon ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1432 Hijriyah oleh kami **Drs. H. HASANADI BADNI, SH., MHum.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. UCE SUPRIADI, MH** dan **Drs. H. SYAMSUDIN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **AHMAD FUAD AGUSTANI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs. H. HASANADI BADNI, SH., MHum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ttd

Drs. H. UCE SUPRIADI, MH

Drs. H. SYAMSUDIN, SH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

AHMAD FUAD AGUSTANI, S. Ag

Rincian biaya proses :

| | |
|-------------------------|---------------|
| 1. ATK, Pemberkasan dll | Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Meterai</u> | Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | Rp. 150.000,- |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

PANITERA

Ttd.

H. TRI HARYONO, SH